



### SURAT EDARAN

Nomor: D.401/IL/STIBA-YPWI/VII/1441

Tentang

### **PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

Yth. *Civitas Academica* STIBA Makassar

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

Sehubungan dengan:

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
2. Imbauan Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah berkaitan dengan Pencegahan Penyebaran COVID-19.
3. Hasil Rapat Pengurus Harian (RPH) Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah tanggal 15 Maret 2020.
4. Hasil Musyawarah Pimpinan Diperluas STIBA Makassar tanggal 15 Maret 2020.

maka Ketua STIBA Makassar memutuskan kebijakan sebagai berikut:

1. *Civitas Academica* STIBA Makassar diharapkan senantiasa bertawakal kepada Allah azza wajalla serta memperbanyak istigfar dan doa meminta perlindungan kepadaNya.
2. *Civitas Academica* STIBA Makassar diharap meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan, meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga secara pribadi dan istirahat yang cukup, menerapkan pedoman pencegahan penyebaran COVID-19, termasuk senantiasa membawa *hand sanitizer*/antiseptik.
3. Metode kuliah tatap muka dan kegiatan berkumpul lainnya diupayakan dengan metode daring (*online*), atau metode lain tanpa pertemuan langsung, atau ditunda. Hal-hal yang berkaitan dengan metode tersebut diatur oleh bidang terkait.
4. Tenaga kependidikan diarahkan secara umum untuk melaksanakan tugasnya di rumah masing-masing dengan mekanisme kerja yang diatur oleh Bagian Kepegawaian, kecuali tenaga kependidikan tertentu.
5. STIBA Makassar menerapkan sistem *lock down* dalam pencegahan penyebaran COVID-19, oleh karena itu:
  - 5.1. Mahasiswa penghuni asrama dianjurkan pulang ke rumah masing-masing kecuali mahasiswa yang berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19;
  - 5.2. Mahasiswa penghuni asrama yang belum dapat pulang ke rumah dan *Civitas Academica* STIBA Makassar yang tinggal di dalam kampus diharapkan membatasi interaksi dengan orang lain dan tidak keluar dari kampus kecuali untuk keperluan mendesak;
  - 5.3. Kunjungan tamu, mahasiswa luar asrama dan orang tua mahasiswa ditiadakan sampai waktu yang ditentukan kemudian;
  - 5.4. Setiap orang yang hendak memasuki lingkungan kampus STIBA Makassar karena urusan yang mendesak harus menjalani pemeriksaan di pos sekuriti sesuai dengan SOP yang ada;
6. *Civitas Academica* STIBA Makassar yang berada di luar kampus diharapkan membatasi aktivitas di luar rumah termasuk perjalanan di dalam dan luar negeri.

7. Bagi *Civitas Academica* STIBA Makassar dalam kampus yang sakit atau mengalami gejala seperti demam, flu, batuk, tidak diperkenankan menghadiri salat jamaah di masjid dan diharuskan segera memeriksakan diri ke Bagian Kesehatan (Klinik) STIBA Makassar serta mengikuti prosedur penanganan yang berlaku.
8. Kebijakan poin 3-7 berlaku mulai tanggal 21 Rajab s.d. 4 Syakban 1441 H/ 16 s.d. 29 Maret 2020, dan selanjutnya akan ditinjau kemudian.
9. STIBA Makassar akan terus memantau perkembangan COVID-19 serta mengambil kebijakan yang sesuai dengan perkembangan tersebut.


Demikian surat edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Dikeluarkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 20 Rajab 1441 H  
15 Maret 2020 M



Ketua STIBA Makassar

  
**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NID. 05101975091999450

Tembusan:

1. Ketua YPWI
2. Ketua Senat STIBA Makassar
3. Seluruh *Civitas Academica* STIBA Makassar